

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial. Selain itu, rumah tangga juga berperan sebagai fondasi dalam perkembangan komunitas yang lebih luas lagi, seperti halnya negara atau bangsa. Pernikahan adalah langkah awal dalam membentuk keluarga, yang tertuang jelas dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 perihal perkawinan, dengan tujuan agar bisa menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera.<sup>1</sup>

Hubungan suami istri diatur oleh undang-undang untuk membangun ikatan, saling menghargai, dan memberikan dukungan satu dengan yang lain. Berdasarkan Pasal 33 UU No 1 Tahun 1974 perihal perkawinan, pihak suami dan juga istri memiliki kewajiban yakni saling menghargai, mencintai, setia, serta memberikan dukungan secara lahir dan batin. Selain itu, pasangan juga mempunyai kedudukan yang setara pada hal berumah tangga dan interaksi di masyarakat bahkan memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>2</sup>

Perceraian dapat diartikan sebagai putusannya hubungan antara suami dan istri, hancurnya suatu unit keluarga, atau kerusakan dalam struktur peran sosial ketika suami istri tidak berhasil menjalankan kewajiban dan peran masing-masing. Menurut Pasal 38 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan. Saat ini, angka perceraian sangat memprihatinkan, seperti yang terjadi di Kota Bima. Data menunjukkan adanya peningkatan gugat cerai yang dilaungkan oleh pihak perempuan dalam beberapa catatan akhir akhir ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh Pengadilan Agama Bima, saat tahun 2021 tercatat 2.064 kasus perceraian, di mana sebagian besar, yaitu 1.648 kasus, diajukan oleh istri. Sementara itu, gugatan cerai yang diajukan oleh suami hanya berjumlah 416 kasus. Dengan demikian, gugat cerai yang dilaungkan oleh pihak

---

<sup>1</sup> Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 143, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.

<sup>2</sup> Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi," *UIN Alauddin Makassar* 11, no. 1 (2017): 69, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/v11i1.3548>.

perempuan sekitar 80% daripada dengan yang dilayangkan oleh pihak laki-laki. Selain angka persoalan cerai tersebut, kisaran tahun 2022 terdapat 2.041 persoalan perceraian, di mana kasus gugat cerai mencapai 1.643 laporan, sedangkan pelapor cerai laki-laki hanya ada 398 laporan. Fakta ini menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Kota Bima mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyar

Kasus perceraian di Kota Bima mencerminkan fenomena yang nyata, di mana angka perceraian sangat tinggi, terutama disebabkan oleh faktor ekonomi. Dalam data yang kami dapatkan pada Pengadilan Agama Bima meyakinkan bahwa ada 1 aspek penyebab cerai dikarenakan karena mabuk, madat, zina, judi, meninggalkan salah satu pihak, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, dipenjara, kawin paksa, disabilitas, murtad, dan karena faktor ekonomi. Oleh sebab itu kita akan fokus mengamati bagaimana faktor ekonomi itu memiliki dampak yang begitu signifikan pula dalam perceraian di kota bima yang dari tahun 2021-2023 terus meningkat jumlahnya.<sup>3</sup> Menurut Tristanto, ketidakseimbangan dalam aspek keuangan merupakan salah satu aspek problem pokok yang sering muncul pada sebuah keluarga.<sup>4</sup> Masalah ekonomi seringkali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, mulai dari situasi keuangan yang cukup hingga berlebihan, atau bahkan yang kurang bahkan sangat kekurangan. Mengacu pada argumentasi yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Pengadilan Bima yakni Ma`ruf, Beliau mengatakan bahwa perceraian karena faktor ekonomi memang bukanlah faktor tertinggi dalam perceraian di Kota Bima, namun perceraian karena ekonomi menempati posisi keempat faktor perceraian terbanyak yang jika diakumulasikan mencapai 30% pertahunnya.<sup>5</sup>

Selain faktor keuangan, pendidikan juga memiliki peran dalam hubungan pernikahan. Newman menyatakan bahwa tingkat perceraian cenderung lebih tinggi di keluarga dengan pendapatan dan pendidikan rendah, menunjukkan

---

<sup>3</sup> Pengadilan Agama Bima, "Data Perceraian Kota Bima 2021-2023" (Kota Bima, 2023).

<sup>4</sup> Aris Tristanto, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 297, <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>.

<sup>5</sup> Fakhurrahman, "Interview Analisis Dampak Ketidakstabilan Ekonomi Terhadap Rumah Tangga" (Kota Bima, 2024).

bahwa pendidikan mempengaruhi jenis pekerjaan dan pendapatan keluarga, yang pada gilirannya memengaruhi kondisi ekonomi dan hubungan suami istri (Newman & Newman, 1997). Dengan memahami lebih dalam tentang bagaimana kondisi ekonomi berperan penting dalam mempengaruhi keberlangsungan perkawinan, dapat memberikan wawasan yang lebih baik dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengurangi angka perceraian dan memperkuat stabilitas keluarga.<sup>6</sup>

Dalam pemikiran Al-Ghazali, rumah tangga dipandang sebagai fondasi yang kokoh dalam membangun masyarakat yang baik. Konsep cinta, hormat, dan kesetiaan antara suami istri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh Al-Ghazali dalam ajaran Islam. Menurutnya, hubungan harmonis antara suami dan istri didasarkan pada keseimbangan dan saling pengertian, yang merupakan landasan penting dalam membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, dalam kenyataannya, faktor ekonomi seringkali menjadi kendala utama yang memengaruhi keberlangsungan perkawinan.

Ketidakstabilan ekonomi ini kemudian berdampak pada terjadinya konflik rumah tangga dan bahkan perceraian, sesuai dengan pandangan Al-Ghazali tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan keluarga, termasuk aspek ekonomi, sebagai bagian integral dalam menciptakan harmoni dan kebahagiaan dalam rumah tangga<sup>7</sup>. Dengan demikian, pemahaman yang lebih dalam terhadap pandangan Al-Ghazali tentang pentingnya harmoni dalam rumah tangga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi dinamika hubungan suami istri serta dampaknya terhadap stabilitas keluarga.

---

<sup>6</sup> M Nisfiannoor and Eka Yulianti, "Perbandingan Perilaku Agresif Antara Remaja," *Jurnal Psikologi* 3, no. 1 (2005): 9.

<sup>7</sup> Reno Ismanto, "Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya 'Ulum Al-Din," *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 1, no. 01 (December 2020): 46–65, <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1569>.

Dengan mengidentifikasi hubungan antara perceraian dan faktor ekonomi terhadap stabilitas keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan memperkuat fondasi institusi perkawinan. Berdasarkan problematika yang diejawantahkan di atas, peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian di Kota Bima”.

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar penjelasan yang disampaikan pada penjelasan di atas, rumusan masalah yang kami bahas pada kajian ini adalah berikut ini :

1. Bagaimana konfigurasi perkara perceraian di Kota Bima?
2. Apa saja faktor yang menjadi sebab perceraian karena ekonomi?

## **C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian**

1. Menelusuri dan menggambarkan konfigurasi perceraian di Kota Bima.
2. Mengidentifikasi dan menguraikan faktor penyebab perceraian karena faktor ekonomi di Kota Bima.

## **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Subjektif
    1. Manfaat bagi peneliti
    2. Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara faktor ekonomi dan perceraian, yang dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah perceraian dan memperkuat stabilitas keluarga.
    3. Sebagai bahan acuan akademik dan sebuah kewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan gelar Strata Satu (S.1)
  - b. Kegunaan untuk peneliti berikutnya

Kajian yang berjudul "Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian di Kota Bima" harapannya mampu memberikan wawasan bagi

peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam dan memperluas pembahasan terkait kajian tersebut.

c. Kegunaan Objektif

Penelitian tentang Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Di Kota Bima diharapkan memberikan sumbangan keilmuan dengan menyajikan analisis yang dapat memperkaya konsep dan teori hukum dalam menghadapi realitas lapangan terkait perkawinan, sosial, dan ekonomi. Temuan ini diharapkan menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya, memberikan arahan untuk kebijakan publik, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta mengembangkan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas keluarga dalam konteks ekonomi dan dinamika hubungan suami istri.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis kegunaan yang dikelompokkan, yaitu kegunaan normatif dan praktikal, dengan penjelasan seperti berikut ini:

- a. Manfaat teoritis berkontribusi dalam pengembangan teori mengenai hubungan antara faktor ekonomi dan perceraian, serta memperkaya literatur ilmiah dengan penelitian yang mendalam tentang Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian di Kota Bima.
- b. Kegunaan praktis dapat menjadi acuan teruntuk penelitian berikutnya ketika menyusun karya akademik yang terkait pada isu ini, spesifiknya tentang Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian di Kota Bima.

**E. Penelitian Terdahulu**

Penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain skripsi Neng Helen yang berjudul "Efek Ekonomi Keluarga dalam Perceraian pada Masa Pandemi atau Covid-19 di PA Cibadak (Contoh Kasus dalam Perkara No 780/Pdt.G/2021/PA.Cbd). Perbedaan antara penelitian yang disajikan dan kasus perceraian yang terjadi di

Pengadilan Agama Cibadak adalah bahwa penelitian pertama menyoroti kasus perceraian di Kota Bima dengan fokus pada dampak ketidakstabilan ekonomi terhadap kesejahteraan keluarga dan fondasi institusi perkawinan, serta mengaitkannya dengan pendidikan dan dinamika hubungan suami istri. Di sisi lain, kasus di Pengadilan Agama Cibadak hanya mencatat bahwa faktor ekonomi mendominasi kasus perceraian tanpa memberikan analisis mendalam tentang dampaknya terhadap keluarga dan perkawinan.<sup>8</sup>

Persamaannya adalah bahwa kedua penelitian menekankan faktor ekonomi sebagai penyebab utama perceraian. Baik dalam penelitian pertama maupun kasus di Pengadilan Agama Cibadak, kondisi ekonomi yang tidak stabil, kurangnya nafkah, dan kesulitan mencukupi kebutuhan keluarga menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Keduanya juga menunjukkan pentingnya stabilitas ekonomi dalam rumah tangga untuk mempertahankan hubungan suami istri dan keberlangsungan perkawinan.

Kedua terdapat dalam *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Volume 1, Nomor 1, karya Mansur Azir yang berjudul "Pengaruh Ekonomi terhadap Perceraian di Kabupaten Pacitan."<sup>9</sup> Perbedaan antara penelitian yang dijelaskan di atas dengan penelitian tentang perceraian di Kabupaten Pacitan tahun 2019 terletak pada fokus variabel yang menjadi objek analisis. Penelitian pertama menitikberatkan pada peran pendidikan, pendapatan, dan dinamika hubungan suami istri terhadap stabilitas rumah tangga di Kota Bima, sementara penelitian tentang perceraian yang ada di Kabupaten Pacitan lebih menyoroti dampak pada pendidikan, macam-macam pekerjaan, serta pendapatan terhadap keputusan perceraian.

Sementara itu, persamaan antara keduanya adalah adanya kesadaran terhadap pengaruh faktor ekonomi terhadap dinamika hubungan pernikahan. Baik penelitian di Kota Bima maupun di Kabupaten Pacitan mengakui bahwa kondisi

---

<sup>8</sup> Neng Helen, "Dampak Ekonomi Keluarga Pada Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Pengadilan Agama Cibadak (Studi Kasus Perkara Nomor 780/Pdt.G/2021/Pa.Cbd)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2015), 37.

<sup>9</sup> Mansur Azis, "Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian Di Kabupaten Pacitan," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (June 2021): 1–26, <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3042>.

ekonomi keluarga dapat menjadi pemicu utama terjadinya perceraian. Ini menunjukkan kesamaan pemahaman bahwa stabilitas ekonomi keluarga sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Ketiga terdapat dalam Jurnal Akademik Hukum Vol 3, No 1, Tahun 2018 Irma Garwan, Abdul Kholiq & Muhammad Gary dengan judul Capaian Perceraian Dan Dampak Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang<sup>10</sup>. Perbedaan antara penelitian di Kota Bima dengan penelitian di Pengadilan Agama Karawang terletak pada fokus analisis dan lokasi penelitian. Penelitian di Kota Bima menyoroti dampak ketidakstabilan ekonomi terhadap kesejahteraan keluarga dan fondasi institusi perkawinan, sementara penelitian di Pengadilan Agama Karawang lebih menitikberatkan pada penyebab dan dampak perceraian yang terjadi di wilayah tersebut.

Selain itu, perbedaan signifikan lainnya adalah pendekatan penelitian. Penelitian di Kota Bima lebih mengarah pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas rumah tangga secara umum, sementara penelitian di Pengadilan Agama Karawang lebih berfokus pada penyebab konkret perceraian yang terjadi di wilayah tersebut, seperti perselisihan yang terus terjadi, pergi meninggalkan pihak suami atau istri, dan faktor ekonomi. Namun, terdapat persamaan dalam kedua penelitian tersebut yaitu pemahaman akan dampak psikologis dan sosial dari perceraian. Baik di Kota Bima maupun di Pengadilan Agama Karawang, kedua penelitian mengakui bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga memberikan dampak terhadap keadaan traumatik, hak asuh anak, gangguan emosi, kebutuhan rumah tangga, dan pergantian status serta peran dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan kesadaran akan kompleksitas dampak perceraian dalam konteks sosial dan individu.

Selanjutnya juga terdapat dalam penelitian Jurnal atau Naskah yang tercantum pada website Ilmu Sosial & Pemerintahan Vol 2, No 2, tahun 2014 karya daripada Armansyah Matondang dengan judul aspek yang Menyebabkan

---

<sup>10</sup> Muhammad Gary Gagarin Akbar Irma Garwan, Abdul Kholiq, "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. No. 1 (2018): 80–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1887>.

perceraian yang ada pada perkawinan <sup>11</sup>. Perbedaan antara penelitian di Kota Bima dan penelitian di Pengadilan Agama Karawang terletak pada pendekatan analisis dan faktor yang menjadi fokus utama. Penelitian di Kota Bima lebih menekankan dampak ketidakstabilan ekonomi terhadap kesejahteraan keluarga dan fondasi institusi perkawinan. Di sisi lain, penelitian di Pengadilan Agama Karawang lebih fokus pada penyebab konkret perceraian yang terjadi di wilayah tersebut, seperti pertengkaran rumah tangga, usia muda, keturunan, dan perilaku kasar suami.

Persamaannya terletak pada pengakuan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama pertengkaran dalam rumah tangga. Baik di Kota Bima maupun di Pengadilan Agama Karawang, kebutuhan yang terus meningkat dan penghasilan yang terbatas dapat menjadi pemicu konflik dan perceraian dalam keluarga. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti masalah pertengkaran yang diakibatkan oleh usia muda pasangan, ketidakmampuan menyelesaikan masalah, tuduhan mengenai keturunan, dan perilaku kasar suami.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam tentang Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian di Kota Bima. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang yang bermakna dan mendalam. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data non-angka, yang mendorong interpretasi subjektif dan kontekstual dari fenomena yang diteliti <sup>12</sup>.

Dalam konteks penelitian ini, metode kualitatif dipilih karena kompleksitas dan kedalaman fenomena yang ingin dipahami, yaitu dampak ekonomi terhadap hubungan suami istri dan stabilitas keluarga. Metode ini

---

<sup>11</sup> Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141–50.

<sup>12</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA* 21, no. 1 (April 2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.



memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan konteks sosial yang mempengaruhi fenomena tersebut.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari fakta dan realitas yang berkaitan langsung dengan penelitian, di mana relevansinya sangat jelas. Dengan demikian, data primer ini memberikan wawasan langsung mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi individu atau kelompok terkait Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian di Kota Bima.<sup>13</sup> Secara lebih spesifik data primer diambil langsung melalui proses interview pada responden yang telah mengalami proses perceraian yang dikarenakan karena faktor ekonomi sekaligus data dari Pengadilan Agama Bima.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung, diperoleh dari surat kabar, bulletin, majalah, jurnal, dan referensi lainnya, baik yang dipublikasikan maupun tidak<sup>14</sup>.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan responden yang relevan, seperti pasangan yang telah bercerai atau pasangan yang sedang mengalami konflik dalam rumah tangga akibat masalah ekonomi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang mendalam.

### b. Observasi

Peneliti dapat melakukan observasi langsung terhadap interaksi dan dinamika dalam rumah tangga yang mengalami masalah ekonomi.

---

<sup>13</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 2020.

<sup>14</sup> Dr. M. Sobry Sutiko and I Prosmala Hadisaputra, M.Pd, *Penelitian Kualitatif, Holistica Lombok*, 2020.

Pengamatan bisa dikerjakan dengan cara partisipasi atau sebaliknya, bisa disesuaikan pada kondisi peneliti pada aspek situasi yang sedang diteliti.

c. Analisis dokumen

Peneliti dapat menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti catatan perceraian, laporan keuangan keluarga, atau kebijakan terkait perkawinan dan ekonomi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konteks dan faktor-faktor yang memengaruhi hubungan suami istri dan stabilitas keluarga<sup>15</sup>.

4. Teknik Analisa Data

a. Pemilihan Data

Pemilihan data adalah proses reduksi dan fokus pada pengelompokkan, pengabstrakan, serta perubahan data mentah yang diperoleh dari data yang ada di lokus penelitian hingga selesai.

b. Pemaparan Data

Pemaparan data merupakan kegiatan pengumpulan data yang membuka kesempatan untuk menghasilkan kesimpulan dan mengambil kebijakan. Pemaparan data adalah salah satu fungsi digunakan untuk Menyusun laporan hasil penelitian, dibuat sedemikian rupa sehingga informasi yang dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai tujuan yang diinginkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dimulai saat pertama kali pengambilan data, saat peneliti mulai menelusuri arti dengan memperhatikan sistematika yang berurutan (dalam catatan teoritis), pemaparan, kemungkinan sistematika, hubungan timbal balik, serta penegasan. Poin utama ini bersifat dinamis, fleksibel, dan penuh rasa ingin tahu, walaupun hipotesis awal telah ada. Mula-mula mungkin tidak jelas, tetapi kemudian menjadi lebih rinci dan kuat.

---

<sup>15</sup> Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>.

## **G. Sistematika Pembahasan**

**Bab I** Bab I adalah awalan yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan serta kegunaan kajian, kajian sebelumnya, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan kerangka umum tentang Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Di Kota Bima.

**Bab II** Bab II merupakan kajian teori daripada penelitian yang akan dikaji. Kajian teori dalam penelitian ini mencakup konsep dan teori dasar sosiologi pernikahan & perceraian, ekonomi keluarga, hukum islam tentang pernikahan & perceraian, hukum positif tentang pernikahan & perceraian, dan konteks sosial, ekonomi, dan hukum islam terkait pernikahan & perceraian di Kota Bima.

**Bab III** Bab III adalah bagian yang membahas hasil penelitian, di mana akan diuraikan persoalan dari pertanyaan dalam masalah yang telah dirumuskan dan diajukan. Substansi pada bab ini meliputi hubungan antara ekonomi dan kestabilan rumah tangga, faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi tingkat perceraian, serta pola dinamika perubahan situasi ekonomi terhadap tingginya angka perceraian. Ketiga rumusan masalah tersebut dikontekstualisasikan di Kota Bima.

**Bab IV** Bab IV berisi poin pokok serta saran yang relevan dari peneliti atas dasar kajian yang dilakukan pada persoalan ini.